

ABSTRAK : bahwa sebagai upaya untuk penilaian dan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disusun pedoman manajemen risiko; berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diamanatkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021;

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah; dan tujuan operasional perangkat daerah pada tingkatan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan

Pemerintah Daerah Kota, Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota dalam mengelola risiko.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Oktober 2022.
- Lampiran : IX